



BUPATI BOLAANG MONGONDOW

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 65 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA, INSTRUKTUR DAN PEMBACA DOA KEGIATAN
PENDAMPINGAN JAMAAH CALON HAJI DAERAH DAN BIMBINGAN MANASIK HAJI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang :

- a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pendampingan Jamaah Calon Haji Daerah dan Bimbingan Manasik Haji Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 1446 H/2025 M, maka dipandang perlu menetapkan Panitia, Instruktur dan Pembaca Doa pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia, Instruktur dan Pembaca Doa Kegiatan Pendampingan Jamaah Calon Haji Daerah dan Bimbingan Manasik Haji Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Panitia, Instruktur dan Pembaca Doa Kegiatan Pendampingan Jamaah Calon Haji Daerah dan Bimbingan Manasik Haji Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia, Instruktur dan Pembaca Doa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia, Instruktur dan Pembaca Doa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 Program Kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 februari 2025
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



~~JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA~~

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 65 TAHUN 2025

TANGGAL : 3 Februari 2025

TENTANG : PENETAPAN PANITIA, INSTRUKTUR DAN PEMBACA DOA KEGIATAN PENDAMPINGAN JAMAAH CALON HAJI DAERAH DAN BIMBINGAN MANASIK HAJI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

HONORARIUM PANITIA, INSTRUKTUR DAN PEMBACA DOA KEGIATAN PENDAMPINGAN JAMAAH CALON HAJI DAERAH DAN BIMBINGAN MANASIK HAJI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

NO	INSTRUKTUR	HONORARIUM	SATUAN
1.	SABRI MAKMUR BORA, S.Ag (KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOLAANG MONGONDOW)	Rp1.000.000,00	ORG/KEG.
2.	Hi. SULAEMAN AMBA, S.Ag (KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA KAB. BOLAANG MONGONDOW)	Rp1.000.000,00	ORG/KEG.
3.	Hi. KIFLI LAMUSA, S.HI (KEPALA SEKSI HAJI DAN UMRAH KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOLAANG MONGONDOW)	Rp1.000.000,00	ORG/KEG.
4.	Hi. HENDRONGI NGAMPO, S.AG (KEPALA SEKSI KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOLAANG MONGONDOW)	Rp1.000.000,00	ORG/KEG.
5.	Dr. Hj. DEBBY CINTIA KULO, M.Kes (JFU. SEKSI HAJI DAN UMROH KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOLAANG MONGONDOW)	Rp1.000.000,00	ORG/KEG.
6.	DR. WIWIT CIPTANINGSIH HARIYANTO, S.KEP.Ns.MMR (KABID PELAYANAN KESEHATAN KAB. BOLAANG MONGONDOW)	Rp1.000.000,00	ORG/KEG.
7.	MALPIN DAKO, SAP,MAP (KEPALA BAGIAN KESRA SETDA KAB. BOLAANG MONGONDOW)	Rp1.000.000,00	ORG/KEG.
8.	HASMA SUGEHA, SE (ANALIS KEBIJAKAN BAGIAN KESRA SETDA KAB. BOLAANG MONGONDOW)	Rp1.000.000,00	ORG/KEG.

9.	REZA. F. GONIBALA , S.IP, MAP (ANALIS KEBIJAKAN BAGIAN KESRA SETDA KAB.BOLAANG MONGONDOW)	Rp.1.000.000,00	ORG/KEG
10.	WAHYUMI L. MAMONTO, SE (PELAKSANA BAGIAN KESRA SETDA KAB.BOLAANG MONGONDOW)	Rp.1.000.000,00	ORG/KEG

PJ.BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 